

Upaya Pencegahan Stunting, Adaro Optimalkan Peran Posyandu



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/11/17/upaya-pencegahan-stunting-adaro-optimalkan-peran-posyandu>

Stunting masih menjadi permasalahan gizi yang dialami dunia, termasuk Indonesia dan menjadi program prioritas Nasional.

Karena stunting tidak hanya menghalangi seseorang memperoleh potensi pertumbuhan fisik, namun juga kemampuan intelektual, bahkan kesejahteraan.

Menurut data SSGBI 2019, angka balita Stunting nasional mencapai 27,7 persen (Medium) dan di beberapa kabupaten/kota angka gagal tumbuh ini masih cukup tinggi.

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk percepatan penanganan stunting dengan melibatkan pihak swasta, masyarakat dan komunitas.

Berdasarkan hal tersebut Adaro menyadari pentingnya melaksanakan program yang selaras dengan kebutuhan pemerintah dan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan stunting khususnya yang berada di wilayah operasional.

Salah satunya di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang masuk wilayah operasional Adaro Metcoal Companies (AMC).

Data Bappenas, Kabupaten Murung Raya merupakan salah satu wilayah prioritas tahun 2022 untuk percepatan penanganan stunting, karena stuntingnya berada di angka 40 persen (tinggi).

AMC bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya sejak tahun 2018 sudah melakukan upaya untuk pencegahan dan penanganan stunting.

“Kita terus berkomitmen dan konsisten dalam upaya penanggulangan stunting tentunya dengan dukungan pihak terkait,” Ungkap Fery Basrah selaku External Relation Department Head AMC.

Ia juga menegaskan komitmen ini tidak hanya sekedar ucapan namun dibuktikan melalui kegiatan yang sudah, sedang dan akan dilakukan AMC.

Upaya yang telah dilakukan AMC dengan membantu mengoptimalkan peran posyandu sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan stunting.

Berupa pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita yang dilakukan satu bulan sekali melalui pengisian kurva KMS.

Balita yang mengalami permasalahan pertumbuhan dapat dideteksi sedini mungkin, sehingga tidak jatuh pada permasalahan pertumbuhan kronis atau stunting.

Di posyandu juga terdapat kegiatan bersifat diseminasi informasi tentang gizi seimbang dan ASI eksklusif, pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) yang dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif ibu balita dalam mencegah stunting.

Selain itu AMC melakukan revitalisasi posyandu di beberapa desa di wilayah operasional perusahaan sejak 2018.

Termasuk pelatihan kader posyandu untuk tertib menerapkan sistem posyandu lima meja dan memahami tugas serta kewajibannya.

Begitu pula para tenaga kesehatan juga diberikan edukasi yang sesuai dengan perkembangan isu kesehatan yang sedang berjalan.

Selanjutnya tahun ini dengan adaptasi kebiasaan baru, beserta segala aturan yang berlaku dan suasana yang jelas berbeda dengan normal sebelumnya, program kesehatan melalui “Posyandu UMA” tetap di galakkan.

Mulai dari kegiatan Capacity Building untuk tenaga kesehatan dan kader posyandu, penyuluhan kesehatan, bantuan pemberian makanan tambahan, Kelas Ibu Hamil (KIH) dan Kelas Ibu Balita (KIB) hingga bantuan sarana dan prasarana kesehatan untuk puskesmas dan pustu/posyandu.

“Pandemi menghasilkan dampak yang luar biasa bagi semua pihak bahkan angka stunting masih tinggi,” ungkap kepala Dinas Kesehatan kabupaten Murung Raya Suria Siri.

Kondisi ini akibat kesibukan semua pihak terhadap upaya menanggulangi penyebaran virus COVID-19.

Suria juga menyampaikan rasa terimakasih kepada Adaro karena membantu upaya menekan angka stunting dalam bentuk program yang efektif dan dapat dirasakan langsung masyarakat.

Selain AMC, beberapa anak perusahaan Adaro lainnya juga melakukan pembinaan posyandu seperti PT Tanjung Power Indonesia, PT Mustika Indah Permai dan PT Maritim Barito Perkasa.

Melalui kegiatan tersebut, Adaro berupaya untuk berkontribusi dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/11/17/upaya-pencegahan-stunting-adaro-optimalikan-peran-posyandu>, 17 Nov 2021.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/294853/cegah-stunting-adaro-optimalikan-peran-posyandu>, 17 Nov 2021.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir

kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).

6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.